JRAK
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298
Vol. 9, No.2, Juli 2023
https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PT. GERBANG SINERGI PRIMA

Riri Rumaizha[1], Muhammad Iqbal Nur Aziz[2], Abdur Razak [3]
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia
Email: ririrumaizha@plb.ac.id[1], ajak@plb.ac.id[3]

ABSTRACT

This research will be discussed the Income Tax Article 23 withholding treatment and calculation considering the Freight Forwarding Service activities. the authors conducted an analysis of the suitability of the practice of withholding tax carried out by PT Gerbang Sinergi Prima . The research method used is descriptive quantitative method that uses primary data with data collection techniques through field observations and interviews. The analysis tool used is the calculation of income tax based on the Regulation of the Minister of Finance Number 141 / pmk.03 / 2015 and Law Number 7 Of 1983 on Income Tax which was last amended by the Act Number 36 of 2008 requires every company as a taxpayer to do withholding of PPh 23 by 2% of the gross amount (Income). The result of analysis income tax subjected to PPh 23 for freight forwarding service activities PT Gerbang Sinergi Prima is suitable to Income Tax Article 23 tax code of withholding treatment and calculation Taxpayer which has NPWP but not for Taxpayer which has not NPWP.

Keywords: *freight forwarding, PPh 23, income tax, withholding tax*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau obyek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagaisumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yaitu pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri

atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Pemungutan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan *withholding tax system* yaitu pengumpulan pajak melalui pihak ketiga. Pajak penghasilan yang telah dipotong ataupun dipungut tersebut menjadi kredit pajak bagi pihak penerima penghasilan, yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak.

Tata cara perhitungan dan pemotongan/ pemungutan PPh pasal 23 mengacu pada pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut PMK 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Salah satu objek pajak penghasilan pasal 23 bersumber dari aktivitas penyerahan jasa lainnya yang saat ini menjadi *trend* di Indonesia adalah jasa pengurusan transportasi atau lebih dikenal dengan Jasa *Freight Forwarding.* Yaitu usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihandan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya[1]. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jasa freight forwarding bukan merupakan objek pemotong PPh Pasal 23. Namun terkadang tidak semua jasa *freight forwarding* sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, sehingga jika ada tagihan terpisah yang terdapat unsur yang menjadi objek PPh pasal 23, maka sudah seharusnya dilakukan pemotongan PPh pasal 23.

Pertumbuhan usaha jasa logistik dan *forwarding* sempat menurun di pertengahan 2020 sampai semester I/2021 yaitu ketika puncak pandemik-19 dan mulai membaik setelahnya. Menurut Adil Karim, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) DKI Jakarta, di tahun 2022 pertumbuhan usaha logistik dan *forwarding* diperkirakan hanya sekitar 3-4 persen ditengah ketatnya persaingan antar perusahaan sejenis. PT. Gerbang Sinergi Prima perusahaaan yang bergerak dibidang jasa freiht forwarding, berdiri pada tahun 2008 dan merupakan salah satu anak usaha Dana Pensiun PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang ICT

[1] Peraturan Menteri Perhubungan No. 49/2017 Pasal 1 ayat 15.

(Information and Communication Technology) yang mengawali bisnisnya sebagai Switching / Payment Gateway / Biller Aggregator yang bermitra dengan Perbankan dan Collecting Agent di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan bisnisnya PT. Gerbang Sinergi Prima mengembangkan usahanya dalam bidang : Digital Payment, Software Development, Data Center dan Layanan Fiber Optic (FO) sebagai partner bagi perusahaan Telekomunikasi, Provider Jaringan FO & ISP, yang mencakup pembagunan jaringan FO, aktivasi ke pelanggan, pemeliharaan jaringan dan recovery jaringan. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Gerbang Sinergi Prima berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa Freight Forwarding pada PT Gerbang Sinergi Prima. Namun terkadang menimbulkan permasalahan bagi pihak pemotong yaitu PT Gerbang Sinergi Prima dengan pihak *provider* yang sebagian besar merupakan pengusaha kecil menengah yang awam terhadap pemotongan PPh Pasal 23, sehingga menolak untuk dipotong atas penghasilan yang mereka terima, terutama bagi *provider* yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Selain itu, dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Forwarding di PT Gerbang Sinergi Prima masih terdapat kesalahan perhitungan dikarenakan kelalaian/ketidaktelitian pegawai bagian pajak serta kurangnya pengetahuan pegawai bagian pajak mengenai tatacara pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Forwarding.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding di PT Gerbang Sinergi Prima, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Forwarding di PT Gerbang Sinergi Prima, dan untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan perhitungan dan pemotongan PPh 23 atas Jasa Forwarding di PT Gerbang Sinergi Prima.

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Sedangkan menurut dasar hukumnya, Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Resmi (2019 : 309), pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23 yaitu jumlah bruto penghasilan, berupa dividen, bunga, royalty, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lainnya yang diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015. Tarif PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel.1 Tarif PPh 23

Tarif 15% dari jumlah bruto	Tarif 2% dari jumlah bruto
• Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang • Royalti • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 • Jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015

Sedangkan pemotong PPh Pasal 23 antara lain :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara dalam negeri.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukaan atas pembayaran berupa sewa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Untuk jasa Forwarding, termasuk ke dalam imbalan jasa lainnya, yaitu jasa perantara atau jasa keagenan. Sehingga perhitungan PPh pasal 23 seperti terlihat pada persamaan 1.

$$PPh\ 23 = Nilai\ Bruto * Tarif\ Pajak\ Penghasilan \quad (1)$$

Nilai bruto (Jumlah pembayaran yang diterima diluar PPn) atas kegiatan jasa freight forwarding di kalikan dengan tarif pajak penghasilan dan tidak termasuk penggantian biaya (reimbursement). Tarif yang dikenakan sebagai berikut:

a. 2% (dua persen) bagi perusahaan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. 4% (empat persen) atau 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif normal, bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian desktiptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugioyono, 2017).

Dalam penelitian ini metode analisis deskriptif yang akan diterapkan untuk mengenalisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Fowarding pada PT Gerbang Sinergi Prima. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Tempat Penelitian ini dilakukan pada PT Gerbang Sinergi Prima yang beralamat di jalan Cikutra No 219 Neglasari Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.

PEMBAHASAN

Berikut data rekapitulasi transaksi jasa PT Gerbang Sinergi Prima untuk bulan Mei 2022 seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Transaksi Jasa Bulan Mei 2022

No	NPWP	Nama Vendor	Tanggal Transaksi	Jumlah Nilai Objek Pajak	PPh terutang
1	83.971.865.7-432.000	POP NET	2022-05-31	3.000.000	60.000
2	01.973.886.3-007.000	PT MORA TELEMATIKA INDONESIA	2022-05-27	6.000.000	120.000
3	01.357.676.4-073.000	PROVIS	2022-05-27	2.704.927	54.099
4	01.132.301.1-511.000	PDAM SEMARANG	2022-05-27	21.870.000	437.400
5	01.132.301.1-511.000	PDAM SEMARANG	2022-05-27	22.330.200	446.604
6	01.357.676.4-073.000	PROVIS	2022-05-27	18.632.650	372.653
7	01.973.886.3-007.000	PT MORA TELEMATIKA INDONESIA	2022-05-27	4.000.000	80.000
8	01.061.190.3-051.000	PT INDONESIA COMNET PLUS	2022-05-27	41.600.000	832.000
9	01.000.013.1-093.000	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	2022-05-27	17.800.000	356.000
10	01.357.676.4-073.000	PROVIS	2022-05-27	5.430.950	108.619
11	01.357.676.4-073.000	PROVIS	2022-05-27	6.507.55	130.151
				0	
12	02.779.146.6-423.000	Koperasi Jasa Cikutra	2022-05-27	771.350	15.427
13	02.779.146.6-423.001	Koperasi Jasa Cikutra	2022-05-27	735.250	14.705
14	02.779.146.6-423.002	Koperasi Jasa Cikutra	2022-05-24	2.208.700	44.174
15	01.770.114.5-054.000	LINK NET TBK	2022-05-19	1.092.500	21.850
16	01.310.077.1-073.000	PT Citacontrac	2022-05-18	34.384.500	687.690
17	01.357.676.4-073.000	PROVIS	2022-05-18	13.746.050	274.921
18	01.357.676.4-073.000	PROVIS	2022-05-18	4.542.750	90.855
19	01.357.676.4-073.000	PROVIS	2022-05-18	5.082.350	101.647
20	02.779.146.6-423.000	Koperasi Jasa Cikutra	2022-05-18	24.000	480
21	02.779.146.6-423.001	Koperasi Jasa Cikutra	2022-05-18	191.450	3.829
22	02.779.146.6-423.002	Koperasi Jasa Cikutra	2022-05-18	339.850	6.797
23	02.779.146.6-423.003	Koperasi Jasa Cikutra	2022-05-18	1.462.700	29.254
24	01.792.363.2-074.000	PT. PRESTASI PIRANTI	2022-05-18	4.500.000	90.000
25	66.756.691.3-404.000	ALFA NUSA SOLUSINDO	2022-05-12	3.000.000	60.000
26	66.756.691.3-404.000	ALFA NUSA SOLUSINDO	2022-05-12	6.250.000	125.000
27	66.756.691.3-404.000	ALFA NUSA SOLUSINDO	2022-05-12	9.150.000	183.000
				237.357.727	**4.747.154**

Sumber : PT Gerbang Sinergi Prima 2022

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT. Gerbang Sinergi Prima Mei 2022

Row Labels	Sum of Jumlah Nilai Objek Pajak	Sum of PPh terutang
ALFA NUSA SOLUSINDO	18.400.000	368.000
Koperasi Jasa Cikutra	5.733.300	114.666
LINK NET TBK	1.092.500	21.850
PDAM SEMARANG	44.200.200	884.004
POP NET	3.000.000	60.000
PROVIS	56.647.227	1.132.945
PT Citacontrac	34.384.500	687.690
PT INDONESIA COMNET PLUS	41.600.000	832.000
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA	10.000.000	200.000
PT. PRESTASI PIRANTI	4.500.000	90.000
PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	17.800.000	356.000
Grand Total	**237.357.727**	**4.747.155**

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 3 perhitungan PPh 23, sesuai peraturan pajak maka PT Gerbang Sinergi Prima melakukan pemotongan pembayaran sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan 4% untuk perusahaan yang tidak memiliki NPWP, seperti yang akan dijelaskan dengan nilai objek pajak dan jenis-jenis jasa freight forwarding pada PT Gerbang Sinergi Prima untuk bulan Mei 2022.

1. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada Alfa Nusa Solusindo dengan nilai jasa sebesar Rp. 18.400.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

   $$2\% \times 18.400.000 = 368.000$$

   Maka pembayaran Rp 18.400.000 dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke Alfa Nusa Solusindo telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp 368.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Alfa Nusa Solusindo adalah Rp.18.032.000, dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp 368.000,-.
2. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada Koperasi Jasa Cikutra dengan nilai jasa sebesar Rp. 5.733.300,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

   $$2\% \times 5.733.300 = 114.666$$

   Maka pembayaran Rp 5.733.300,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke Koperasi Jasa Cikutra telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp 114.666,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Koperasi Jasa Cikutra adalah Rp.5.618.634, dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp 114.666,-.
3. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada LINK NET Tbk dengan nilai jasa sebesar Rp. 1.092.500,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

   $$2\% \times 1.092.500 = 21.850$$

   Maka pembayaran Rp 1.092.500,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke LINK NET Tbk telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp 21.850,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh LINK NET Tbk adalah Rp.1.070.650,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp 21.850,-.
4. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PDAM Semarang dengan nilai jasa sebesar Rp.44.200.200,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

   $$2\% \times 44.200.200 = 884.004$$

   Maka pembayaran Rp. 44.200.200,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke PDAM Semarang telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 884.004,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PDAM Semarang adalah Rp.43.316.196,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp.884.004,-.
5. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada POP NET dengan nilai jasa sebesar Rp.3.000.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

   $$2\% \times 3.000.000 = 60.000$$

   Maka pembayaran Rp3.000.000,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke POP NET telah dipotong PPh pasal

https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1455

23 sebesar Rp60.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh POP NET adalah Rp.2.940.000,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp. 60.000,-.

6. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PROVIS dengan nilai jasa sebesar Rp.56.647.227,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

$$2\% \times 56.647.227 = 1.132.945$$

Maka pembayaran Rp. 56.647.227,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke PROVIS telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 1.132.945,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PROVIS adalah Rp.55.514.282,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp. 1.132.945,-.

7. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.Citacontrac dengan nilai jasa sebesar Rp.34.384.500,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

$$2\% \times 34.384.500 = 687.690$$

Maka pembayaran Rp. 34.384.500,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke PT.Citacontrac telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp.687.690,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT.Citacontrac adalah Rp.33.696.810,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp. 687.690,-.

8. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.INDONESIA COMNET PLUS dengan nilai jasa sebesar Rp.41.600.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima

$$2\% \times 41.600.000 = 832.000$$

Maka pembayaran Rp. 41.600.000,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke PT.INDONESIA COMNET PLUS telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 832.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT.INDONESIA COMNET PLUS adalah Rp.40.768.000,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp. 832.000,-.

9. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA dengan nilai jasa sebesar Rp.10.000.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

$$2\% \times 10.000.000 = 200.000$$

Maka pembayaran Rp. 10.000.000,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 200.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA adalah Rp.9.800.000,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp. 200.000,-.

10. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.PRESTASI PIRANTI dengan nilai jasa sebesar Rp.4.500.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

$$2\% \times 4.500.000 = 90.000$$

Maka pembayaran Rp. 4.500.000,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke PT.PRESTASI PIRANTI telah

dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp.90.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT.PRESTASI PIRANTI adalah Rp.4.410.000,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp.90.000,-.

11. 11. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan nilai jasa sebesar Rp.17.800.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

$$2\% \times 17.800.000 = 356.000$$

Maka pembayaran Rp. 17.800.000,- dari PT. Gerbang Sinergi Prima ke PT.TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 356.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT.TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk adalah Rp.17.444.000,- , dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp. 356.000,-.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding atas vendor yang telah memiliki NPWP pada PT Gerbang Sinergi Prima telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu 2% dari nilai objek pajak penghasilannya; dan pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding atas vendor yang telah tidak memiliki NPWP pada PT Gerbang Sinergi Prima telah belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu 4% dari nilai objek pajak penghasilannya.

Saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat lebih mengerti dan *update* mengenai pengenaan pajak penghasilan pasal 23 terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri Freight Forwarding; dan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis sebaiknya melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sesuai peraturan pajak terkini dan dengan periode data lebih dari satu bulan.

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.). Retrieved from www.pajak.go.id.

(n.d.). Retrieved from www.klikpajak.id.

(n.d.). Retrieved from www.ortax.org.

(n.d.). Retrieved from online-pajak.com.

Akerina, E., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 188-196.

Harefa, I., Ruliana, T., & Suharyono, E. (n.d.). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING.

Indonesia, R. (n.d.). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan .

Mardiasmo, P. D. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: Andi Publisher.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Perubahan keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 . (n.d.).

Resmi, S. (2013). Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Suryaningsih, L., Harjanti, R. S., & Maulidah, H. (2019). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.Menara Laut Bersatu Tegal.

Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.